



PUTUSAN
Nomor 740/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : AGUS LIES TIAWAN als AGUS bin BUADI (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 4 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Patemon 4 / 15 RT.01 RW.11 Ds.Patemon
Kec.Sawahan Kota Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 21 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 740/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 21 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 21 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS LIES TIAWAN als AGUS bin BUADI (alm) bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian biasa sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS LIES TIAWAN als AGUS bin BUADI (alm) berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y 15 warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).Dikembalikan pada saksi WINARSIH.
4. Menetapkan agar terdakwa AGUS LIES TIAWAN als AGUS bin BUADI (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lesan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lesan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Agus Lies Tiawan Alias Agus Bin Buadi (Alm) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS LIES TIAWAN als AGUS bin BUADI (alm), pada hari Kamis tanggal, 24 Agustus 2023, sekitar pukul 14.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di dalam Penginapan Prambanan jalan Letjen Sutoyo Desa





Bungurasih RT.2 RW.1 Kec.Waru Kab.Sidoarjo atau setidak - tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AG-4254-CG warna biru putih, Tahun 2016, perhiasan berupa cincin serta uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :*

- Berawal ketika terdakwa pergi ke Kota Pare Kediri untuk ketemu dengan temannya yang bernama MARTIAH (bukan saksi), saat ketemu dengan MARTIAH (bukan saksi) terdakwa mengaku berstatus duda ingin mencari pasangan hidup, dari omongan terdakwa tersebut MARTIAH (bukan saksi) memberikan nomor HP temannya yang bernama WINARSIH (korban);
- Bahwa setelah mendapatkan nomor HP WINARSIH (korban) terdakwa menghubungi WINARSIH (korban) melalui HP nya di media sosial Wahstapps (WA) untuk berkenalan, dan WINARSIH (korban) menanggapi / menerima perkenalan terdakwa, hingga berlanjut pada berpacaran dan janjian untuk ketemu ; Dan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa berangkat ke Kediri dengan naik Bus, sesampainya di Terminal Baru Kota Kediri sekitar pukul 11.00 WIB dan terdakwa bertemu dengan WINARSIH (korban) yang membawa / mengendarai sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna biru putih No.Pol : AG4254-CG milik SRI GIANTI (saksi) yang dipinjam WINARSIH (korban) untuk menjemput terdakwa di terminal Baru Kota Kediri ;
- Bahwa ketika WINARSIH (korban) bertemu dengan terdakwa, langsung saja terdakwa mengajak WINARSIH (korban) menuju ke Surabaya untuk diperkenalkan pada keluarga terdakwa yang ada di Surabaya dan WINARSIH (korban) menyetujui ; Selanjutnya WINARSIH (korban) bersama terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna biru putih No.Pol : AG4254-CG, melaju menuju ke Surabaya, sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa dan WINARSIH (korban) sampai di daerah Bungurasih dan langsung mencari tempat Penginapan dan mendapatkan Penginapan Prambanan jalan Letjen

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutoyo Desa Bungurasih RT.2 RW.1 Kec.Waru Kab.Sidoarjo lalu terdakwa dan WINARSIH masuk ke dalam Penginapan langsung ke kamar untuk membicarakan keseriusan terdakwa dan WINARSIH (korban) ke jenjang pelaminan, dan sesaat kemudian terdakwa dan WINARSIH (korban) melakukan hubungan badan, setelah selesai terdakwa bergegas untuk mandi / membersihkan diri di dalam kamar mandi ;

- Bahwa setelah terdakwa selesai mandi kemudian terdakwa menyuruh WINARSIH (korban) untuk mandi / membersihkan diri, lalu WINARSIH (korban) masuk ke dalam kamar mandi, saat WINARSIH (korban) masuk ke dalam kamar mandi tersebut terdakwa tanpa seijin / tanpa sepengetahuan WINARSIH (korban) mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna biru putih No.Pol : AG4254-CG yang ada di atas meja, dan membuka tas warna hitam milik SUWARSIH (korban) untuk mengambil STNK serta perhiasan berupa cincin, dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dimiliki secara melawan hukum, setelah mendapatkan semua terdakwa bergegas keluar dari kamar Penginapan menuju ke tempat parkiran di Penginapan kemudian mengambil / mengendarai sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna biru putih No.Pol : AG4254-CG, menuju ke Mojokerto dan Jombang ;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa sampai di Jombang dibawah jembatan Flyofer Peterongan menjual sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna biru putih No.Pol : AG4254-CG beserta STNK pada MAS BRO (belum tertangkap) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali pulang ke Surabaya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 terdakwa menjual perhiasan berupa cincin di depan Pasar Kupang Surabaya seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada seseorang yang terdakwa tidak dikenalnya, sedangkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari – hari ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut WINARSIH (korban) mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Winarsih;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, saksi mendapat telpon dari terdakwa yang pada waktu itu mengaku bernama Agus dan ingin berkenalan dengan saksi, dan setelah itu antara saksi dan terdakwa sering berkomunikasi menggunakan media sosial Whatapps;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekitar jam 10.00 Wib., saksi dan terdakwa janjian bertemu di terminal baru kota Kediri, kemudian saksi meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG milik teman saksi;
- Bahwa setelah bertemu, kemudian saksi dan terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG menuju ke arah Surabaya, dan sekitar jam 13.30 Wib., saksi dan terdakwa langsung mencari penginapan di daerah Bungurasih;
- Bahwa pada waktu di dalam kamar penginapan, saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak satu kali, dan setelah selesai berhubungan badan terdakwa Agus pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah selesai gentian saksi yang pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;
- Bahwa pada waktu saksi keluar dari kamar mandi, terdakwa Agus sudah tidak ada di dalam kamar, dan tas warna hitam milik saksi dalam keadaan terbuka, setelah saksi cek ternyata STNK, kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG, cincin dan uang milik saksi sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sudah tidak ada, lalu saksi menuju ke tempat parkiran ternyata sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG juga tidak ada;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 saksi melaporkan kejadian itu ke kantor Polsek Waru;
- Bahwa atas kejadian itu, saksi menderita kerugian sebesar Rp.13.800.000,-(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Heri Purnomo;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Kantor Polsek Waru, Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023, saksi Winarsih melaporkan terdakwa Agus ke kantor saksi, dan isi laporannya bahwa terdakwa Agus telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG, cincin dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Winarsih;
- Bahwa setelah menerima laporan dari saksi Winarsih tersebut, lalu atasan saksi memerintahkan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib., saksi bersama saksi Arif Novianto dan team Opsnal Reskrim Polsek Waru, memperoleh informasi bahwa terdakwa Agus sedang berada di Medaeng, Waru, Sidoarjo menunggu bus antar kota;
- Bahwa atas informasi itu, kemudian saksi bersama saksi Arif Novianto serta team opsnal Polsek Waru menuju ke daerah Medaeng, dan ternyata benar terdakwa Agus ada di tempat tersebut, lalu saksi bersama team opsnal Polsek Waru menangkap terdakwa, dan membawanya ke kantor Polsek Waru untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG, telah dijual oleh terdakwa dengan cara COD di bawah jembatan flyover Peterongan, Jombang kepada mas Bro dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan perhiasan cincin dijual oleh terdakwa di Pasar Kupang, Surabaya laku Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang milik saksi Winarsih sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) telah dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

3. Saksi Arif Novianto;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Kantor Polsek Waru, Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023, saksi Winarsih melaporkan terdakwa Agus ke kantor saksi, dan isi laporannya bahwa terdakwa Agus telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG, cincin dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Winarsih;
- Bahwa setelah menerima laporan dari saksi Winarsih tersebut, lalu atasan saksi memerintahkan untuk melakukan penyelidikan;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib., saksi bersama saksi Heri Purnomo dan team Opsnal Reskrim Polsek Waru, memperoleh informasi bahwa terdakwa Agus sedang berada di Medaeng, Waru, Sidoarjo menunggu bus antar kota;
- Bahwa atas informasi itu, kemudian saksi bersama saksi Heri Purnomo serta team opsnal Polsek Waru menuju ke daerah Medaeng, dan ternyata benar terdakwa Agus ada di tempat tersebut, lalu saksi bersama team opsnal Polsek Waru menangkap terdakwa, dan membawanya ke kantor Polsek Waru untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG, telah dijual oleh terdakwa dengan cara COD di bawah jembatan flyover Peterongan, Jombang kepada mas Bro dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan perhiasan cincin dijual oleh terdakwa di Pasar Kupang, Surabaya laku Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang milik saksi Winarsih sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) telah dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm), memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, terdakwa pergi ke Pare Kediri dan bertemu dengan teman terdakwa bernama Martiah, lalu terdakwa bercerita statusnya saat ini adalah duda dan ingin mencari isteri, lalu Martiah memberi nomor handphone saksi Winarsih kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor handphone saksi Winarsih, lalu terdakwa berkomunikasi dengan saksi Winarsih menggunakan aplikasi Whatapps, dan dari komunikasi tersebut, terdakwa dan saksi Winarsih janjian bertemu di terminal baru Kota Kediri pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib., terdakwa bertemu dengan saksi Winarsih di terminal baru Kota Kediri, dan pada waktu bertemu itu, saksi Winarsih mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG, kemudian terdakwa dan saksi Winarsih bersama-sama pergi ke



Surabaya dengan berboncengan sepeda motor yang dikendarai saksi Winarsih tersebut;

- Bahwa sekitar jam 13.30 Wib., terdakwa dan saksi Winarsih sampai di Bungurasih dan langsung mencari penginapan di sekitaran jalan Letjen Sutoyo Medaeng, Waru, Sidoarjo, kemudian pada waktu di dalam kamar penginapan terdakwa dan saksi Winarsih melakukan hubungan badan, setelah selesai berhubungan badan, lalu terdakwa masuk ke kamar mandi membersihkan diri setelah selesai, gantian saksi Winarsih yang masuk ke kamar mandi membersihkan diri;
- Bahwa pada waktu saksi Winarsih sedang membersihkan diri di kamar mandi, terdakwa langsung membuka tas hitam milik saksi Winarsih dan mengambil STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG, cincin serta uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa pergi meninggalkan penginapan tanpa sepengetahuan saksi Winarsih;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 malam, terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG beserta STNK-nya kepada mas Bro dibawah jembatan flyover Peterongan Jombang dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, terdakwa menjual cincin milik saksi Winarsih di lapak depan pasar Kupang Surabaya dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang milik saksi Winarsih sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan harian terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG dan cincin milik saksi Winarsih tersebut, telah terdakwa pergunakan untuk membelikan Laptop anak terdakwa, untuk membeli becak namun becaknya terdakwa jual lagi, dan sisa uangnya sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dalam perkara penggelapan dan penipuan handphone;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y 15 warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) pergi ke Pare Kediri dan bertemu dengan teman terdakwa bernama Martiah, lalu terdakwa bercerita statusnya saat ini adalah duda dan ingin mencari isteri, lalu Martiah memberi nomor handphone saksi Winarsih kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor handphone saksi Winarsih, lalu terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) berkomunikasi dengan saksi Winarsih menggunakan aplikasi Whatapps, dan dari komunikasi tersebut, terdakwa dan saksi Winarsih janjian bertemu di terminal baru Kota Kediri pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib., terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) bertemu dengan saksi Winarsih di terminal baru Kota Kediri, dan pada waktu bertemu itu, saksi Winarsih mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG, kemudian terdakwa dan saksi Winarsih bersama-sama pergi ke Surabaya dengan berboncengan sepeda motor yang dikendarai saksi Winarsih tersebut;
- Bahwa sekitar jam 13.30 Wib., terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) dan saksi Winarsih sampai di Bungurasih dan langsung mencari penginapan di sekitaran jalan Letjen Sutoyo Medaeng, Waru, Sidoarjo, kemudian pada waktu di dalam kamar penginapan terdakwa dan saksi Winarsih melakukan hubungan badan, setelah selesai berhubungan badan, lalu terdakwa masuk ke kamar mandi membersihkan diri setelah selesai, gantian saksi Winarsih yang masuk ke kamar mandi membersihkan diri;
- Bahwa pada waktu saksi Winarsih sedang membersihkan diri di kamar mandi, terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) langsung membuka tas hitam milik saksi Winarsih dan mengambil STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG, cincin serta uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa pergi meninggalkan penginapan tanpa sepengetahuan saksi Winarsih;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 malam, terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) menjual sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG beserta

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 740/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK-nya kepada mas Bro dibawah jembatan flyover Peterongan Jombang dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, terdakwa menjual cincin milik saksi Winarsih di lapak depan pasar Kupang Surabaya dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang milik saksi Winarsih sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan harian terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG dan cincin milik saksi Winarsih tersebut, oleh terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) dipergunakan untuk membelikan Laptop anak terdakwa, untuk membeli becak namun becaknya terdakwa jual lagi, dan sisa uangnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) pernah dihukum selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dalam perkara penggelapan dan penipuan handphone;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
 2. Mengambil;
 3. Sesuatu Barang;
 4. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
 5. Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;
- Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) telah



membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm), semua menerangkan bahwa benar terdakwalah yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu pada waktu pelaku mengambil barang, barang itu belum ada dalam kekuasaan pelaku, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) pergi ke Pare Kediri dan bertemu dengan teman terdakwa bernama Martiah, lalu terdakwa bercerita statusnya saat ini adalah duda dan ingin mencari isteri, lalu Martiah memberi nomor handphone saksi Winarsih kepada terdakwa, kemudian setelah mendapatkan nomor handphone saksi Winarsih, lalu terdakwa berkomunikasi dengan saksi Winarsih menggunakan aplikasi Whatapps, dan dari komunikasi tersebut, terdakwa dan saksi Winarsih janjian bertemu di terminal baru Kota Kediri pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib., terdakwa bertemu dengan saksi Winarsih di terminal baru Kota Kediri, dan pada waktu bertemu itu, saksi Winarsih mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG, kemudian terdakwa dan saksi Winarsih bersama-sama pergi ke Surabaya dengan berboncengan sepeda motor yang dikendarai saksi Winarsih tersebut, kemudian sekitar jam 13.30 Wib., terdakwa dan saksi Winarsih sampai di Bungurasih, langsung mencari penginapan di sekitaran jalan Letjen Sutoyo Medaeng, Waru, Sidoarjo, dan pada waktu di dalam kamar penginapan terdakwa dan saksi Winarsih melakukan hubungan badan, setelah selesai berhubungan badan, lalu terdakwa masuk ke kamar mandi membersihkan diri setelah selesai, gantian saksi Winarsih yang masuk ke kamar mandi membersihkan diri;



Menimbang, bahwa pada waktu saksi Winarsih sedang membersihkan diri di kamar mandi, terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) langsung membuka tas hitam milik saksi Winarsih dan mengambil STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG, cincin serta uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa pergi meninggalkan penginapan tanpa sepenuhnya saksi Winarsih;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 malam, terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) menjual sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG beserta STNK-nya kepada mas Bro dibawah jembatan flyover Peterongan Jombang dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, terdakwa menjual cincin milik saksi Winarsih di lapak depan pasar Kupang Surabaya dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang milik saksi Winarsih sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan harian terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG dan cincin milik saksi Winarsih tersebut, oleh terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) dipergunakan untuk membelikan Laptop anak terdakwa, untuk membeli becak namun becaknya terdakwa jual lagi, dan sisa uangnya tinggal sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dalam perkara penggelapan dan penipuan handphone;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa keberadaan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG beserta STNK dan kunci kontaknya, serta cincin dan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Winarsih, yang semula berada di dalam kamar penginapan di sekitaran jalan Letjen Sutoyo Medaeng, Waru, Sidoarjo, kemudian barang-barang tersebut berpindah ke tempat lain karena diambil oleh terdakwa tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Winarsih, dengan demikian maka unsur "mengambil" ini telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa yang diambil oleh Terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) adalah sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG, beserta STNK dan kunci kontaknya serta cincin dan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Winarsih, dimana sepeda motor, STNK, kunci kontak, cincin dan uang adalah merupakan barang sebagaimana yang dimaskud dalam unsur ketiga ini dengan demikian maka unsur "Sesuatu Barang" ini telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke empat "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", menurut pendapat Majelis juga telah terpenuhi, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG, beserta STNK dan kunci kontaknya serta cincin dan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Winarsih adalah milik saksi Winarsih dan bukan miliknya terdakwa;

Ad. 5. Unsur Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) pergi ke Pare Kediri dan bertemu dengan teman terdakwa bernama Martiah, lalu terdakwa bercerita statusnya saat ini adalah duda dan ingin mencari isteri, lalu Martiah memberi nomor handphone saksi Winarsih kepada terdakwa, kemudian setelah mendapatkan nomor handphone saksi Winarsih, lalu terdakwa berkomunikasi dengan saksi Winarsih menggunakan aplikasi Whatapps, dan dari komunikasi tersebut, terdakwa dan saksi Winarsih janjian bertemu di terminal baru Kota Kediri pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib., terdakwa bertemu dengan saksi Winarsih di terminal baru Kota Kediri, dan pada waktu bertemu itu, saksi Winarsih mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG, kemudian terdakwa dan



saksi Winarsih bersama-sama pergi ke Surabaya dengan berboncengan sepeda motor yang dikendarai saksi Winarsih tersebut, kemudian sekitar jam 13.30 Wib., terdakwa dan saksi Winarsih sampai di Bungurasih, langsung mencari penginapan di sekitaran jalan Letjen Sutoyo Medaeng, Waru, Sidoarjo, dan pada waktu di dalam kamar penginapan terdakwa dan saksi Winarsih melakukan hubungan badan, setelah selesai berhubungan badan, lalu terdakwa masuk ke kamar mandi membersihkan diri setelah selesai, gantian saksi Winarsih yang masuk ke kamar mandi membersihkan diri;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Winarsih sedang membersihkan diri di kamar mandi, terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) langsung membuka tas hitam milik saksi Winarsih dan mengambil STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG, cincin serta uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa pergi meninggalkan penginapan tanpa sepenuhnya saksi Winarsih;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 malam, terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) menjual sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG beserta STNK-nya kepada mas Bro dibawah jembatan flyover Peterongan Jombang dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, terdakwa menjual cincin milik saksi Winarsih di lapak depan pasar Kupang Surabaya dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang milik saksi Winarsih sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan harian terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG dan cincin milik saksi Winarsih tersebut, oleh terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) dipergunakan untuk membelikan Laptop anak terdakwa, untuk membeli becak namun becaknya terdakwa jual lagi, dan sisa uangnya tinggal sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dalam perkara penggelapan dan penipuan handphone;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi AG-4254-CG, beserta STNK dan



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y 15 warna hitam, karena digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang sisa harga atas penjualan barang-barang milik saksi Winarsih, maka barang bukti uang tersebut supaya dikembalikan kepada saksi Winarsih;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 362 KUHP, KUHAP dan peraturan perundangan undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Agus Lies Tiawan alias Agus bin Buadi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y 15 warna hitam supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar



Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), supaya dikembalikan kepada saksi Winarsih;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh SLAMET SETIO UTOMO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan KARTIJONO, S.H., M.H. Serta S. PUJIONO, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu ERNA PUJI LESTARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri HARIS NURAHAYU, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KARTIJONO, S.H., M.H.

S. PUJIONO, S.H. M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ERNA PUJI LESTARI, S.H.